

ABSTRAK

Muhammad Agus Fikriyani. *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Upah Yang Diterima Oleh Driver Shopeefod Yang Menggunakan Aplikasi Rekayasa Lokasi Di Kota Banjarmasin*, Skripsi, Pembimbing : H. Fuad Lutfhi., S.Ag., S.H., M.H. Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasri Banjarmasin 2025

Kata Kunci: *Shopeefood*, Upah, Tinjauan Hukum Islam, Rekayasa Lokasi

Penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap upah yang diterima oleh *driver Shopeefood* yang menggunakan aplikasi rekayasa lokasi di Kota Banjarmasin dalam perspektif hukum Islam. Latar belakang penelitian ini adalah dengan meningkatnya persaingan di antara *driver Shopeefood* yang menyebabkan beberapa dari mereka menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk memanipulasi lokasi guna memperoleh lebih banyak pesanan. Praktik ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik penggunaan aplikasi rekayasa lokasi dan tinjauan hukum islam terhadap upah yang diterima oleh *driver Shopeefood* yang menggunakan aplikasi rekayasa lokasi di Kota Banjarmasin.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan lima *driver Shopeefood* yang menggunakan maupun tidak menggunakan aplikasi rekayasa lokasi, serta analisis terhadap tinjauan hukum Islam mengenai upah yang diperoleh dari praktik ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian *driver Shopeefood* yang menggunakan aplikasi rekayasa lokasi menyadari bahwa tindakan tersebut dapat merugikan rekan sesama *driver* dan tidak sesuai dengan etika Islam. Namun, faktor ekonomi menjadi alasan utama mereka tetap melakukannya. Dari perspektif hukum Islam, praktik ini dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis islam, karena terdapat unsur ketidakjujuran dan kecurangan serta ketidakadilan dalam memperoleh penghasilan, walaupun syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan aplikasi rekayasa lokasi dalam konteks kerja sebagai *driver Shopeefood* bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran dalam Islam dan berpotensi menyebabkan ketidakadilan bagi *driver* lain serta kerugian kepa pihak konsumen. Oleh karena itu, disarankan agar pihak *Shopeefood* memperbanyak sosialisasi terhadap larangan penggunaan aplikasi rekayasa lokasi dan disarankan untuk meningkatkan sistem keamanan aplikasi guna mencegah penyalahgunaan lokasi, serta memberikan edukasi kepada *driver* mengenai pentingnya memperoleh rezeki dengan cara yang baik.